



# PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

## PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 12 TAHUN 2007

### TENTANG

### KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa guna mendukung Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kota Tebing Tinggi, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
  - b. bahwa dengan adanya Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tebing Tinggi, maka Kode dan Data Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi, Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tebing Tinggi.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA TEBING TINGGI.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah Identitas Wilayah Administrasi Pemerintahan yang dijadikan pedoman dalam penataan System Informasi Pemerintahan.
2. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama Wilayah, luas Wilayah dari setiap Kelurahan dan Kecamatan.

**Pasal 2**

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 3.....**

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 27 Agustus 2007

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

ttd

**ABDUL HAFIZ HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 27 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

ttd

**IRHAM TAUFIK**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 39**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum

